

PERBEDAAN INTERPRETASI HUKUM MENIKAHI WANITA HAMIL (Analisis Terhadap Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqhosid Syari'ah)

M. Gunawan Ismail Sholeh¹

¹ UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia; muhammadgunawanismailsholeh@gmail.com

Received: 19/06/2022

Revised: 25/08/2023

Accepted: 14/03/2023

Abstract

Law is a controller of human behavior, but not the least of the legal rules there are different interpretations. KHI as the law that regulates marriage in Indonesia cannot be separated from this, namely Article 53 concerning Pregnant Marriage. In regulating human life, law must consider the aspects of benefit and harm (maqhosid syari'ah). The purpose of this paper is to clarify the purpose of KHI Article 53 as law. In this study the method used is a qualitative research method and uses the Maqhosid Syari'ah approach. While the sources of data collection in this study are books, articles, manuscripts or the like related to similar themes. The data analysis methods in this study are collecting data, reducing data, presenting data and drawing conclusions. Based on the analysis conducted by KHI Article 53 which regulates pregnant marriage accommodates the maqhosid syari'ah aspect, namely the benefit of protecting honor and offspring

Keywords

Marriage; Pregnant Marriage; Law and Maqhosid Syari'ah

Corresponding Author

M. Gunawan Ismail Sholeh

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia; muhammadgunawanismailsholeh@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Hukum Islam menganggap pernikahan sebagai ikatan yang sangat kuat, dimaksudkan sebagai salah satu sarana pasangan suami istri beribadah kepada Allah dan menjalankan kewajiban agama mereka. Allah telah menetapkan pernikahan sebagai sarana untuk menciptakan rumah tangga yang islami.

Dalam perkawinan, hubungan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri terjalin dengan hormat, keinginan hasrat biologis tersalurkan, dan kebahagiaan psikis emosional dapat dicapai sesuai dengan kodrat dan fitrah manusia yakni kebutuhan hidup jasmani (biologis) dan kebutuhan rohaniah, sekaligus untuk membentuk keluarga yang merupakan sarana untuk meneruskan dan memelihara keturunan yang jelas, karena Islam sangat menjaga kemurnian keturunan. (Atabik, 2014)

Tidak seperti makhluk Allah lainnya, manusia memiliki syarat-syarat khusus untuk mendapatkan jodoh. Syarat-syarat ini dikumpulkan dalam sebuah akad yang disebut pernikahan. Tentu saja perbedaan ini karena Allah telah memberikan hak istimewa yang besar kepada manusia yakni kemampuan untuk berpikir dan merasa. Diharapkan dengan akal dan hati, manusia dapat menemukan pasangannya secara beretika dan dapat menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka dari itu dibutuhkanlah sebuah aturan atau Undang-Undang yang mengatur tata cara pernikahan itu sehingga terbentuklah keluarga yang harmonis. Bagi umat Islam di Indonesia diperlukan beberapa hal yang berkaitan dengan



akad nikah untuk mencapai keabsahan nikah, yakni harus memenuhi syarat dan rukun nikah baik secara agama dan negara.

Di Indonesia sendiri memiliki Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Namun meskipun sudah ada peraturan perkawinan tersebut, tidak sedikit dari isi Undang-Undang dilanggar pada praktiknya. Misalnya pada Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dan KHI Pasal 40 (c) yang isinya melarang menikah beda agama namun pada kenyataannya masih banyak yang menikah beda agama.

Tidak hanya itu ada juga peraturan yang memang dalam praktiknya tidak dilanggar namun isi dari peraturan tersebut menimbulkan banyak perdebatan, hal ini bisa menimbulkan kerancuan pada interpretasinya yakni dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 yang mengatur tentang larangan menikahi wanita hamil.

Sebagaimana kita ketahui bahwa peraturan lahir bukan begitu saja namun harus melewati waktu yang panjang di sertai pertimbangan yang tidak mudah, salah satu pertimbangannya adalah memperhatikan aspek kemaslahatan (maqhosid syari'ah) bagi masyarakat. Maka, dibalik perbedaan pendapat pada Pasal 53 KHI, tulisan ini akan mencoba menganalisis apakah isi dari peraturan tersebut sudah mengadopsi sisi kemaslahatan (maqhosidh syari'ah) atau tidak sehingga mengetahui pasal ini sesuai dengan isi dan tujuan dari hukum itu sendiri.

2. METODE

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan Penelitian yang bertujuan memahami peristiwa tentang apa yang dialami oleh subjek misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks. (Moleong, 2018) Maka dari itu penelitian ini akan menggunakan teori-teori para ahli, perundang-undangan dan konsep-konsep yang berkaitan dengan tema yang dibahas.

Pendekatan Penelitian Kualitatif adalah pendekatan yang menekankan pada aspek pemahaman mendalam terhadap suatu masalah dan cenderung lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (indepth analysis). (Salma, 2021) Penelitian ini menggunakan pendekatan Maqhosid Syari'ah untuk menemukan jawaban atas masalah yang diajukan.

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan dalam mengumpulkan data yang akan diteliti. Sumber pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu buku-buku, artikel, manuskrip ataupun sejenisnya yang terkait dengan tema serupa. Sedangkan teknik analisis data adalah cara mengolah data menjadi informasi yang mudah dipahami ketika disajikan. Adapun metode analisis data pada penelitian ini yaitu mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Nikah Hamil

Sebelum membahas lebih jauh tentang pernikahan hamil, ada baiknya mengetahui arti dari masing-masing kata "nikah" dan "hamil". Perkawinan menurut bahasa adalah *Al-wath'u* yang berarti perisetubuhan dan *Adh-Dhammu* yang berarti menyatukan, bersatu, atau berkumpul. (Suryantoro, 2021) Sedangkan pernikahan menurut istilah, para ulama memiliki banyak penggambaran menurut pemahamannya masing-masing. (Wibisana, 2017) Namun, seluruh ungkapan tersebut kembali pada satu makna yang disepakati, membuktikan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang ditentukan dan diatur oleh syariat Islam untuk memberikan hak menggunakan farj (kemaluan) seorang wanita dan seluruh tubuhnya kepada seorang pria yang menjadi miliknya sebagai sarana untuk bersenang-senang. (Millah, 2019)

Istilah nikah sering dikaitkan dengan istilah kawin, khususnya di negara Indonesia ini sebagai nikah adalah kawin dan sebaliknya. (Hasan, 2011) Sebagaimana tertuang dalam UU sebagai hukum positif di Indonesia yakni Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 dimana dirumuskan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri*

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Ketentuan ini juga dikuatkan dengan ungkapan perkawinan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 tentang pengertian, disebutkan bahwa *“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidhon untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah”*. (Aulia, 2017)

Selanjutnya lafaz hamil diambil dari kata Arab, yakni *hamlun* yang berarti mengangkat barang dengan tangan atau membawa barang di pundak, atau membawa barang di perut berupa janin. Makna terakhir inilah yang banyak dipahami dari istilah "hamil" khususnya dalam bahasa Indonesia, yaitu seorang wanita yang membawa sesuatu dipernya (mengandung). (Dhaif, 2011) Juga harus ditambahkan bahwa kehamilan wanita itu adalah hasil dari hubungan seksual antara dia dan seorang pria, baik secara bebas atau dipaksa (diperkosa).

Berdasarkan uraian diatas tentang pengertian “nikah” dan “hamil”, dapat disimpulkan bahwa pengertian perkawinan hamil adalah akad nikah yang dilakukan oleh seorang wanita pada saat hamil (mengandung janin dalam perutnya) sebagai akibat dari persetubuhan antara dirinya dengan seorang laki-laki, di mana persetubuhan itu dilakukan dengan cara perselingkuhan atau di luar akad nikah.

Kasus perkawinan wanita hamil akibat zina kini banyak terjadi akibat pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan atau juga karena kisah cinta antara dua sepoli yang tidak direstui oleh orang tuanya (Nasrullah, 2021) sehingga putus asa sehingga mereka melakukan persetubuhan sehingga dan hamil, sehingga hubungan mereka direstui oleh pihak keluarga atau juga karena seorang wanita yang hamil akibat perkosaan dan pria yang menghamilinya lari tanpa mau bertanggung jawab, karena kehamilannya semakin besar akhirnya mencari pria lain yang bersedia menikahi wanita itu. Sehingga bayi dalam kandungan memiliki ayah pada saat ia lahir dan berbagai alasan lain yang bisa menjadi latar belakang kasus.

3.2 Pandangan Imam Mazhab dan KHI Tentang Menikahi Wanita Hamil

Sebenarnya persoalan ini bukanlah masalah baru, karena pernah terjadi juga pada masa Rasulullah saw. Namun demikian para ulama berbeda pendapat berdasarkan pemahaman masing-masing tentang ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis, sehingga ditemui berbagai pendapat tentang penetapan hukum dalam masalah ini. (Salim, 2011) Perbedaan pendapat di antara fiqih empat mazhab tentang boleh atau tidaknya mengawini wanita hamil sebagai berikut:

1. Menurut mazhab Syafi'i

“Diperbolehkan berakad nikah dengan wanita pezina walaupun wanita itu dalam keadaan hamil, bahwasan tidak ada larangan hanya karna kandungan ini”. Alasan yang dimaksud dari pengertian bahasa, bahwa nikah berarti akad nikah, sehingga orang yang hamil tanpa akad nikah terlebih dahulu, tidak dapat disamakan dengan orang yang hamil karena adanya hubungan suami-istri, tetapi mereka tetap mempunyai statusnya sesuai dengan keadaan sebelum mereka melakukan perzinahan. Namun, memang meskipun dia bukan lagi seorang perawan atau sedang hamil, jika mereka sebelumnya hidup sebagai janda maka tetap sebagai janda, jika seorang gadis tetaplah seorang gadis. (Faizun, 2022)

Menurut mazhab Syafi'i, diperbolehkan menikahi wanita hamil karena zina dengan laki-laki lain. (Diana, 2014) Ia beralasan dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 24 yang artinya *“Dan diharamkan oleh Allah bagimu selain wanita yang demikian itu (yaitu) mencari istri-istri dengan harta-hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina”*.

Berdasarkan ayat tersebut, wanita pezina tidak termasuk dalam golongan wanita yang dilarang kawin, karena boleh dinikahi, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nur ayat 32 yang berbunyi *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniannya. dan Allah Maha Luas Pemberiannya) lagi Maha Mengetahui.”* Ayat ini juga menunjukkan bahwa wanita hamil termasuk dalam kelompok wanita yang tidak bersuami.

2. Menurut Mazhab Hanafi

Para ulama hanafiyah berpendapat bahwa wanita hamil boleh dinikahi oleh siapa saja, baik yang menikahnya adalah laki-laki yang memperkosanya atau laki-laki yang tidak menghamilinya, ia memiliki logika yang sama dengan mazhab Syafi'i, namun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dia mengemukakan, yakni jika yang menikahi wanita hamil itu adalah pria yang tidak memperkosanya, dia juga boleh menikah tetapi tidak boleh menggauli wanita itu sebelum melahirkan. (Faizun, 2022)

3. Menurut mazhab Hambali

Seorang pezina, hamil atau tidak, tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki yang mengetahui kondisinya, kecuali dengan dua syarat.

a. Masa iddah telah berakhir, tiga kali haid. Namun, jika dia hamil, iddahnya juga berakhir dengan melahirkan anaknya, dan tidak boleh menikahnya sebelum masa iddahnya berakhir.

b. Wanita itu telah bertobat, dan jika dia tidak, maka tidak bisa menikah dengannya. (Diana, 2014)

Apabila kedua syarat itu telah terpenuhi, dan masa iddahnya telah berakhir dan telah bertobat, maka sah menikahi wanita tersebut bagi laki-laki yang melakukan perselingkuhan atau laki-laki lain.

4. Menurut Mazhab Maliki

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa diharamkan menikah dengan pezina dalam keadaan hamil sampai wanita itu bebas atau bersih (*istibra'*) dari akibat zina, yakni sampai dia melahirkan anaknya, baik atas dasar suka sama suka maupun dengan zina. (Junawaroh, 2021) Meskipun orang yang menikahnya adalah laki-laki yang menghamilinya, dan jika wanita itu tidak hamil istibranya adalah dengan tiga kali menstruasi atau setelah tiga bulan berlalu. Alasan larangan ini adalah karena hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud seperti yang digunakan oleh Abu Hanifah, yakni yaitu *"Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain"*, dan kekhawatiran tentang percampuran nasab anak dalam kandungan. Namun akad nikah itu fasid dan batal, jika akad nikah tetap dilaksanakan saat si wanita hamil. (Az-Zuhaily, 2011)

Sedangkan dalam KHI yang diatur pada Bab VII dengan judul bab Perkawinan Hamil, penggunaan istilah nikah hamil karena identik dengan kawin hamil. KHI berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil karena zina jika yang menikahnya adalah pria yang menghamilinya. Namun, jika yang menikahi wanita itu bukanlah pria yang menghamilinya hukumnya tidak sah. (Humaidillah, 2002) Hal ini tercantum dalam Pasal 53 KHI yang berbunyi (1) *Seorang wanita yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;* (2) *Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;* (3) *Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandung itu lahir.* (Aulia, 2017)

Pendapat KHI 53 ayat 1 tampaknya sejalan dengan pendapat ulama Hanafi, yakni Abu Yusuf dan Zuufar yang berpendapat bahwa wanita hamil karena zina hanya boleh dinikahkan dengan pria yang menghamilinya dan tidak dengan pria yang tidak menghamilinya. (Millah, 2019) Dalam pasal 53 ayat 2 disebutkan bahwa perkawinan dengan wanita hamil dapat dilakukan tanpa harus menunggu kelahiran anak dalam kandungan. Pendapat ini sejalan dengan pendapat para ulama dari kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah yang membolehkan pernikahan dengan wanita hamil tanpa harus menunggu kelahiran si anak. Hal ini berbeda dengan pendapat ulama Malikiyah dan Hanabilah yang tidak membolehkan pernikahan dilakukan sebelum lahirnya anak dalam kandungan.

Berdasarkan uraian diatas nampak perbedaan antara fiqh dan KHI dalam hal nikah hamil karena zina yaitu terletak pada boleh atau tidaknya seorang wanita yang hamil karena zina menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Fiqh mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa boleh menikahi wanita hamil karena zina dengan pria yang tidak menghamilinya. (Yanggo, 2010) Alasannya adalah wanita tersebut bukanlah wanita yang dilarang untuk dinikahi sehingga sesuatu yang haram yaitu zina tidak dapat mengharamkan yang halal yaitu pernikahan, juga karena wanita itu termasuk perempuan yang tidak bersuami. Karena juga janin yang dihasilkan melalui zina tidak memiliki nilai kehormatan sehingga tidak berpengaruh bila dicampur dengan benih yang lain.

Menurut Syafi'iyah boleh menikahi wanita hamil karena zina dengan pria yang tidak

menghamilinya dan juga diperbolehkan bergaul dengannya sebelum melahirkan karena benih yang dihasilkan dari pergaulannya tersebut tidak memiliki nilai kehormatan. (Millah, 2019) Berbeda dengan Abu Hanifah dan Muhammad Asy-Syaibani yang membolehkan menikahi wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang tidak menghamilinya tetapi tidak bisa bercampur sampai lahirnya anak yang dikandungnya. (Anshary, 2015)

Larangan ini terkesan mengawatirkan percampuran benih dari laki-laki yang berbeda. Padahal dalam perspektif ilmu biologi, percampuran nasab tidak mungkin lagi karena jika benih laki-laki sudah masuk ke dalam rahim perempuan. (MUI, 2012) hal ini berbeda jika dilihat dari sudut biologis, dengan menikahi wanita yang tidak boleh digauli, meskipun untuk sementara waktu (sampai ia melahirkan) merupakan kesulitan bagi laki-laki, karena sangat sulit baginya membendung syahwatnya, apalagi mereka tinggal dalam satu rumah, (Salim, 2011) memang hal itu tidak bisa dielakkan namun bagi laki-laki yang mengerti akan keadaan wanita yang ia nikahi kemungkinan hal itu bisa dia tahan untuk tidak menggaulinya.

Sementara itu, KHI membolehkan perempuan hamil hanya dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, dan tidak membuka peluang bagi laki-laki lain. Hal ini karena kesimpulan umum dari beberapa pendapat yang didasarkan pada pasal 53 KHI ayat 1 adalah yaitu "*Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya*" serta sejalan dengan ketentuan dalam surat an-Nur ayat 3. (Anshary, 2015) Namun, penggunaan kata "dapat" dalam pasal tersebut menimbulkan berbagai interpretasi. (Millah, 2019) hal itu dikarenakan perbedaan sebab terjadinya kehamilan, bisa disebabkan karena zina maupun perkosaan. (Abdullah, 2017)

Dengan demikian, ungkapan "boleh dinikahkan" dimaknai bukan sebagai keharusan, melainkan sebagai pilihan ketika kondisi tidak memungkinkan perempuan hamil menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, seperti dalam kasus perkosaan. tetap saja, pilihan terbaik adalah menikahkannya dengan pria yang menghamilinya sehingga ada kesinambungan alami antara anak dan pria yang menikahi ibunya yang juga menyebabkan kehamilan ibunya. (Millah, 2019)

Bila diperhatikan pendapat fiqih dan KHI diatas, maka nampak perbedaannya hanya terjadi dalam masalah sah atau tidaknya pernikahan wanita hamil karena zina. Pendapat yang mengatakan tidak sah, jika ditinjau dari sudut sosiologis, maka menguntungkan pihak wanita, karena dapat menutup aibnya. Dan kalau dilihat dari segi biologis, kedua pendapat itu sama saja, yaitu tidak boleh berkumpul, yang berarti sama saja dengan tidak kawin. (Salim, 2011)

3.3 Kompilasi Hukum Islam dan Maqhosid Syari'ah

Tujuan umum dalam mensyari'atkan hukum-hukumn ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal yang dhoruri atau kebutuhan pokok, pemenuhan kebutuhan mereka atau hajiyat, dan kebaikan mereka atau tahsiniyat. (Khakim, 2019) Seperti telah disinggung di awal bahwa hukum tidaklah dikehendaki untuk dibuat kecuali didalam hukum tersebut mengandung salah satu dari tiga tersebut yang mana esensinya ialah untuk mencapai kemaslahatan bagi manusia. Seperti yang terlihat dalam kehidupan dewasa ini banyak sekali umat manusia dalam menjaga keberlangsungan entitas umat manusia tidak melihat sisi nasabiahnya, dengan begitu dalam menjaga kehormatan manusia itu sendiri juga terabaikan. (Khakim, 2019)

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, menghancurkan kehormatan orang lain. Islam juga memberikan perlindungan melalui pengharaman ghibah, mengadu domba, mengumpat, mencela dengan menggunakan panggilan buruk, juga perlindungan-perlindungan lain yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia. Dalam maqashid syariah ditingkat doruriyah beberapa ulama ushul menyebutkan bahwa irod atau kehormatan menjadi salah satu tujuan dari hukum Islam. Sehingga tidaklah mengherankan jika sebagian ahli ushul memasukkan *al'ardh* (harga diri) dan *al-'adl* (keadilan). (Nasrullah M. H., 2014)

Para ulama sepakat bahwa hukum Islam dibentuk dalam rangka

mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia, baik secara individu maupun secara kolektif. Masalah yang ingin diwujudkan adalah keseluruhan aspek kepentingan manusia. Baik itu *masalah mu'tabarah, masalah mursalah, dan masalah mulgat*.

Menilik pendapat KHI pasal 53 ayat 1 sesungguhnya memiliki tujuan menutup jalan agar tidak menimbulkan mudarat lainnya, yang disebut dengan *sadd adz-dzari'ah*. Maksudnya adalah bahwa perzinaan itu adalah sebuah mudarat karena ia merupakan dosa besar yang menyebabkan benih (janin) tidak sah untuk dinasabkan kepada laki-laki pemilik benih itu. Dan agar perbuatan dosa ini terhenti lalu kemudian benih berikutnya memiliki nasab kepada lelaki itu maka dikawinkanlah ia dengan mitra zinya agar tidak menimbulkan mudarat berikutnya sehingga hubungan kelamin yang dilakukan berikutnya menjadi sah dan status anak kedua dan seterusnya menjadi sah dinasabkan kepadanya.

KHI pasal 53 mengandung manfaat bagi ibu hamil dan anak-anaknya karena perkawinan mereka memang dilegalkan walaupun dalam keadaan hamil sehingga perempuan tersebut melahirkan anaknya dalam seorang suami dan anak yang dilahirkan juga mempunyai seorang ayah. Selain itu, pasal ini juga mengandung manfaat bagi pria untuk waspada terhadap kewajibannya sehingga dia akan berpikir lebih jauh jika dia akan berzina dengan seorang wanita di luar nikah.

4. KESIMPULAN

Perkara hukum menikahi wanita hamil menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan para ulama tidak luput juga KHI sebagai peraturan yang mengatur hukum perkawinan di Indonesia. Hukum atau aturan yang dibuat tidak disahkan begitu saja melainkan harus memperhatikan sisi mudharat dan manfaatnya (*maqhosid Syari'ah*). Kompilasi Hukum Islam sebagai aturan di Indonesia sudah memperhatikan sisi kemaslahatan dalam mengatur tentang menikahi wanita hamil karena zina. Sisi kemaslahatan yang diperhatikan KHI adalah melindungi kehormatan dan keturunan.

REFERENSI

- Abdullah, A. G. (2017, Juni 5). (Jahar, Interviewer)
- Anshary. (2015). *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-masalah Krusial)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Atabik, M. (2014). Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 284-316.
- Aulia, T. R. (2017). *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Az-Zuhaily. (2011). *Al-fiqh Al-islam Wa Adillatuh*. Jakarta: Gema Insani.
- Dhaif, S. (2011). *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Mesir: Maktabah Shurouk ad-dauliyah.
- Diana, Z. (2014). Pandangan Imam Syafi'i Hanbali Dalam Kasus Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina (Studi Perbandingan Mazhab dan KHI). *Ijtihad Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 227-251.
- Faizun, A. (2022). Dispensasi Kawin Hamil Di Luar Nikah Menurut Jumhur Ulama (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 0015/Pdt.P/2016/PAJU). *Skripsi*, 1-79.
- Hasan, M. (2011). *Penganter Hukum Keluarga*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Humaidillah, M. (2002). *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Junawaroh. (2021). Wanita Hamil di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Hukum Menikahi, Mentalaq, dan Masa Iddah). *Syaksia Jurnal Hukum Perdata Islam*, 331-356.
- Khakim, A. (2019). Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqhosid Syari'ah. *Nizham Jurnal Studi Keislaman*, 1-40.
- Manzur, I. (2009). *Lisanu Al-arab, Edisi ke-6*. Kairo: Dar El-Ma'ruf.
- Millah, J. (2019). *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Amzah.
- MUI, K. F. (2012). *Kumpulan Fatwa-fatwa MUI provinsi DKI Jakarta 1975-2012*. Jakarta: Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta.
- Moleong, L. J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nabawi, A. S. (2018). Pertimbangan Hukum Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parubg Kabupaten Bogor Mengenai Nikah Hamil. *Mizan Journal of Islamic Law*, 127-143.

- Nasrullah. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota-Kota Kediri). *Skripsi* , 1-69.
- Nasrullah, M. H. (2014). Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam: Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda. *Al-Iqtishadiyah* , 33-41.
- Salim, A. (2011). Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Ditinjau dari Hukum Islam. *Jurnal Ushuliddin* , 131-144.
- Salma. (2021). Pendekatan Penelitian: Pengertian, Jenis-Jenis, dan Contoh Lengkap. Retrieved Maret 2, 2023, from Deepublish: <http://penerbitdeepublish/pendekatan-penelitian.com>
- Suryantoro, R. (2021). Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam. *Ahsana Media Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman* , 38-45.
- Wibisana, W. (2017). Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif. *Ta'lim Jurnal Pendidikan Agama Islam* , 29-35.
- Yanggo, H. T. (2010). *Fikih Perempuan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.

